

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan

Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil.³⁶

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan

³⁶ A. Rusdina, 2015, *Membumbikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab*, ISSN 1979-8911, Vol IX No 2, hlm. 247

manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan dapat dikatakan lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan rill.³⁷

Komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik (tanah, air, udara, cuaca, suhu) dan faktor biotik (tumbuhan, hewan, dan manusia). Lingkungan bisa terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan, sedangkan lingkungan alam adalah keadaan yang diciptakan Tuhan untuk manusia.³⁸ Lingkungan alam terbentuk karena kejadian alam. Jenis lingkungan alam antara lain air, tanah, pohon, udara, sungai dll. Lingkungan buatan dibuat oleh

³⁷ *Ibid*

³⁸ Yosef Anata Christie, La Sina dan Rika Erawaty, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City oleh PT Kusuma Hady Property)*, Jurnal Beraja Niti, ISSN 2337-4608, Vol 2 No 11, 2013, hlm. 6

manusia. Misalnya jembatan, jalan, bangunan rumah, taman kota, dll.

Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai, serta etrkait dengan ekosistem (sebagai komponen lingkungan alam) dan tata ruang atau peruntukan ruang (sebagai bagian dari lingkungan binaan/buatan).

Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan

menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup.³⁹

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik itu positif maupun negatif. Pola-pola berfikir yang dimiliki manusia sejatinya akan mempengaruhi tingkah laku dan sikapnya, yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap benda ataupun makhluk hidup lainnya.⁴⁰

Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Komunitas biologis di tempat mereka hidup. perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota, di bandingkan dengan

³⁹ *Ibid*, hlm. 248

⁴⁰ *Op.Cit*, Soerjono Soekanto, hlm 59.

di hutan rimba di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya.

Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri, tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri.⁴¹

2. Peran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan

Peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan terkait dalam hal pembangunan berkelanjutan, dimana

⁴¹ *Ibid*, hlm. 249

prinsip dari pembangunan berkelanjutan ini adalah usaha untuk membangun suatu tatanan atau keadaan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dengan memerhatikan jangka panjang, tidak hanya jangka menengah.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yaitu dalam Pasal 1 butir 3 UU PPLH diartikan sebagai “upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”⁴²

Peran dan kontrol dari masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan untuk menjaga kelestarian dalam tataran implementasi secara yuridis dapat diakomodasikan dalam sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diharapkan sebagai representasi

⁴² Koesnadi Hardjosoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 77.

masyarakat dalam mengupayakan atau mengusahakan perlindungan hukum akibat perusakan lingkungan.

Kesediaan masyarakat dalam mengontrol dan memelihara lingkungan agar tetap lestari untuk pembangunan dapat berupa:

- a. Kesiediaan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait lingkungan hidup
- b. Kesiediaan masyarakat untuk mengelola dan mengoperasikan lingkungan dengan tetap mematuhi peraturan
- c. Kesiediaan untuk mengelola dan memelihara lingkungan yang ada dengan baik, tanpa merusak atau merubah karakteristiknya

Masyarakat yang bersedia untuk mengontrol dan memelihara lingkungan untuk pelestarian lingkungan, harus didukung dengan penyediaan fasilitas oleh pemerintah, guna kemitraan tersebut tercapai tujuannya.⁴³ Pemerintah dapat menumbuhkan peran masyarakat melalui sikap dan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Menanamkan rasa percaya di kalangan masyarakat, bahwa apa yang menjadi kontribusi mereka terhadap lingkungan akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan usahanya.
- b. Memberikan bimbingan dan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat berperan serta.
- c. Menyediakan perangkat peraturan yang diperlukan untuk menjamin terjadinya *simbosis mutualisme* antara pemerintah dan masyarakat.

⁴³Barano Siswa Sulistyawan, Pita A. Verweij, Rene G.A. Boot and Becti Purwanti, 2018, *Integrating participatory GIS into spatial planning regulation the case of Merauke District, Papua, Indonesia*, International Journal of the Commons, Vol. 12, No. 1, Page 27.

Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah selaku stakeholder harus menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya untuk mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Baik melalui penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus, Pendidikan, bimbingan dan riset tentang lingkungan hidup.⁴⁴

Pendidikan dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggungjawab bersama tentang lingkungan hidup. Pendidikan diberikan baik dari jalur formal seperti sekolah maupun jalur non-formal seperti pelatihan atau kursus.

Riset terkait konsep lingkungan hidup baiknya dilakukan oleh akademisi, pemerintah dengan bantuan pemerintah atau LSM yang antara lain melakukan riset

⁴⁴ Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, Penerbit Refika Aditama, hlm. 37

mengenai studi tentang lingkungan, kecenderungan perubahan lingkungan baik perubahan karena alam atau non alam dan kajian terhadap interaksi manusia dengan lingkungan hidup.

Terkait penyelenggaraan Pendidikan untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, hendaknya menjawab dua kebutuhan primer yaitu:⁴⁵

1. Pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaku utama terkait lestari atau tidaknya suatu kondisi lingkungan yang memiliki kemampuan baik secara teknis maupun kelimuan serta terampil.
2. Peningkatan kemampuan *public pressure* dalam mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran.

⁴⁵ *Ibid.*

B. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup menjadi ancaman dan problem serius yang masih akan terus terjadi dari waktu ke waktu. Pencemaran dan perusakan yang terjadi akan mengganggu kelangsungan suatu kelestarian ekosistem. Mengenai pencemaran dan perusakan, adalah dua hal yang sejatinya berbeda namun bermakna sama. Keduanya memiliki realitas sendiri-sendiri, yaitu:⁴⁶

- a. Pencemaran lingkungan adalah bentuk aktivitas atau kegiatan berupa dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan hidup yang menyebabkan terlampauinya baku mutu lingkungan.
- b. Perusakan lingkungan adalah bentuk tindakan orang yang menimbulkan suatu perubahan baik secara

⁴⁶ *Ibid*, hlm 39

langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga terlampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Istilah pencemaran (*pollution*) digunakan untuk melukiskan suatu keadaan alam yang lebih berat dari kriteria baku lingkungan hidup seharusnya. Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian antara lain:⁴⁷

- a. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*)
- b. Kerugian sanitair (*sanitary hazard*)

Menurut golongannya, pencemaran dibagi menjadi empat menurut tingkat keparahannya, yakni:

- a. Kronis

Dalam tingkat kronis, pencemaran yang terjadi telah menyebabkan kerusakan secara progresif tetapi lambat.

- b. Kejutan (Akut)

⁴⁷ *Ibid*, hlm 40.

Dalam tingkat akut, pencemaran yang terjadi telah menyebabkan kerusakan secara mendadak dan berat.

c. Berbahaya

Dalam tingkat berbahaya, pencemaran terhadap lingkungan yang terjadi adalah kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi kerusakan secara genetis.

d. Katastrofis

Dalam tingkat katastrofis, pencemaran lingkungan yang terjadi sudah menyebabkan kematian organisme bahkan sudah merujuk kepunahan.

Adapun mengenai macam-macam pencemaran yang terjadi di lingkungan hidup adalah:

1. Pencemaran Air

Air sebagai sumber daya alam memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Air selalu dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia, tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup

lainnya. Akan tetapi perlu diingat air sebagai salah satu konsumsi utama makhluk hidup juga memiliki ambang batas.

Ambang batas bukanlah suatu ember yang terisi air secara terus menerus akan penuh, dan air yang tumpahlah yang melampaui ambang batas. Sebagai contoh kasus adalah Teluk Minamata Jepang, dimana toksikologi merkuri (air raksa-HG) suatu logam berat, secara biologis berkumpul dalam tubuh-tubuh organisme dan sebagai racun yang bersifat kumulatif. Merkuri terdapat di udara dari deposit mineral dan dari area industri, seperti halnya merkuri (HG) yang mencemari ikan-ikan yang dikonsumsi oleh warga Jepang.⁴⁸ Dari data yang diperoleh, 111 orang mengalami keracunan dan 44 orang mengalami kematian.⁴⁹

⁴⁸ Titin Agustina, Juni 2014, Kontaminasi Logam Berat pada Makanan dan Dampaknya pada Kesehatan, Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia, Vol 1 No 1, hlm 56.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 42.

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa hal, misalnya pembakaran batu bara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya yang memiliki sifat partikulat (aerosol, debu, kabut, asap, dan jelaga), pengolahan biji logam, serta kegiatan pembukaan lahan dan penumpukan sampah yang tidak sesuai syarat.

Seperti yang sudah diuraikan diatas, adanya aktivitas pembakaran yang mencemari udara akan berakibat pada pemanasan atmosfer yang menyebabkan es di Kutub Utara mencair, tetapi sesudah mencair menurunkan suhu atmosfer bumi secara tajam untuk mengembalikan es tersebut. Lapisan ozon dalam stratosfer bumi yang berada di kisaran 35 km diatas permukaan laut berfungsi untuk melindungi kulit manusia dari paparan radiasi sinar Ultra-Violet (UV) yang dapat menyebabkan

kerusakan kulit, yaitu kanker kulit.⁵⁰ Dalam kondisi yang berlebih akan memunculkan masalah kulit pada jangka Panjang yaitu berupa pigmentasi dan menurunnya kolagen dalam kulit, sehingga diperlukan upaya penekanan pemakaian lapisan ozon untuk produksi AC atau Air Conditioner, karena penggunaan AC yang semakin meningkat hanya akan meluaskan lapisan ozon.⁵¹

3. Kebisingan atau Polusi Suara

Polusi suara adalah bentuk bentuk suara yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan rasa risih dan tidak nyaman terhadap orang disekeliling lingkungan yang mendengarnya.

Dampak dari adanya polusi suara atau kebisingan ini adalah:

a. Ketulian yang tidak terasa

⁵⁰ *Ibid*, hlm 33

⁵¹ Ayu Nirmala Sari, Juni 2015, Antioksidan Alternatif, untuk Menangkal Radikal Bebas pada Kulit, *Journal of Islamic Science and Technology*, Vol 1 No 1, hlm 64.

b. Tekanan darah tinggi

c. Perubahan psikologis pada manusia dan satwa

4. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat berupa langsung maupun tidak langsung. Pencemaran secara langsung adalah dengan cara tertuangnya zat-zat kimia berupa insektisida atau pestisida yang melebihi dosis/takaran tertentu. Pencemaran tidak langsung misalnya akibat minyak bumi, seringkali lahan pertanian atau non pertanian tercemar akibat buangan minyak bumi.

2. Perusakan Lingkungan Hidup

Dengan rusaknya suatu kondisi lingkungan, itu bermakna bahwa menurunnya tingkat kegunaan untuk pemanfaat tertentu bahkan bisa mendekati kepunahan lingkungan. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena dua hal, yaitu alam dan perbuatan manusia.

Kedua hal diatas sangat erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan yang terjadi sehingga menimbulkan

bencana seperti, tanah longsor, banjir karena lahan hutan yang telah beralih fungsi, tidak adanya reboisasi atau revegetasi. Perusakan lingkungan apabila dilihat dari peristiwa terjadinya, yaitu:⁵²

- a. Disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia
- b. Disebabkan oleh pencemaran, baik dari air, udara, maupun tanah.

C. Lahan

1. Pengertian Lahan

Pengertian yang luas digunakan tentang lahan ialah suatu daerah permukaan daratan bumi yang ciri-cirinya mencakup segala tanda pengenal, baik yang bersifat cukup mantap maupun yang dapat diramalkan bersifat mendaur, dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi dan populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada masa lampau dan masa kini, sejauh tanda-tanda pengenal tersebut memberikan pengaruh murad atas

⁵² P. Joko Subagyo, 2002, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangan)*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, hlm. 23

penggunaan lahan oleh manusia pada masa kini dan masa mendatang.⁵³

Sumber daya lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, seperti sebagai tempat hidup, tempat mencari nafkah. Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan, dan transportasi.⁵⁴

Lahan mempunyai arti penting bagi para stakeholder yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi penduduk yang memiliki profesi bercocok tanam, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk mengakumulasikan modal. Bagi

⁵³ Notohadiprawiro, 1989, "Gatra Kelembagaan Pembangunan Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan di Lahan Kritis", Makalah.

⁵⁴ Hidayat Aceng, Puspasari Anneke, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi kasus: Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang)*, Jurnal Repository IPB, hlm. 12.

pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antar aktor yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan.⁵⁵

Lahan perbukitan merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian dengan mengutamakan jenis tanaman berakar tunggang. Sumber daya lahan perbukitan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Sumberdaya lahan pertanian memberikan manfaat yang sangat luas secara ekonomi, sosial dan lingkungan.⁵⁶ Manfaat yang pertama ialah, lahan perbukitan yang ditanami dengan jenis tanaman berakar tunggang akan meminimalisir terjadinya banjir, karena penyerapan air hujan melalui akar tersebut. Kedua, manfaat

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Bambang Irawan, 2005, *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan*, Forum Penelitian AGRO EKONOMI. Volume 23 No. 1, hlm. 2.

yang terasa adalah memberikan pendapatan kepada penduduk yang bermukim di wilayah perbukitan dengan membuka usaha ladang. Tentunya kedua manfaat tersebut akan terasa jika pemanfaatan lahan pertanian disesuaikan dengan jenis tanah dan jenis tanaman.

Lahan pertanian meliputi: tegalan, sawah, perkebunan, hutan produksi dan lindung, padang rumput dan padang alang-alang termasuk lahan untuk peternakan dan perikanan. Terkait dengan bentuk distribusi keruangan pemanfaatan lahan, terdapat beberapa teori mengenai bentuk distribusi keruangan.⁵⁷ Menyebutkan setidaknya tiga bentuk keruangan penggunaan lahan permukiman/perumahan terutama di daerah perdesaan. Tiga pola pokok yang dikemukakan adalah⁵⁸:

a. Nucleated Agriculture Village Community

b. Line Village Community

c. Open country or trade center community

⁵⁷ Bintarto R, 1977, *Pengantar Geografi Kota*, Yogyakarta, Spring.

⁵⁸ *Ibid.*

2. Pengertian Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.⁵⁹

Alih fungsi lahan biasanya terkait dengan proses perkembangan wilayah, bahkan dapat dikatakan bahwa alih fungsi lahan merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah. Sebagian besar alih fungsi lahan yang terjadi, menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh pihak kapitalis dengan

⁵⁹Muhajir Utomo, dkk, 1992, *Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan*, Lampung, Universitas Lampung

mengantongi izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁶⁰

Proses alih fungsi lahan sudah dipandang sebagai pemandangan fisik yang biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktifitas penggunaan lahan adalah bentuk fisik dari aktifitas sosial-ekonomi masyarakat di suatu wilayah.⁶¹

Alih fungsi lahan perbukitan menjadi lahan perkebunan atau pertanian bukan merupakan hal yang baru. Dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan peluang kerja, yang ditandai oleh semakin banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan lahan. Dipihak lain jumlah lahan yang terbatas

⁶⁰ Handoko Probo Setiawan, 2016, *Alih Fungsi (konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id, hlm. 282-283

⁶¹ Ernan Rustiadi, 2001, *Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan, Lokakarya Penyusunann Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan di Cibogo Bogor*.

sehingga menimbulkan penggunaan lahan yang seharusnya beralih ke penggunaan non-pertanian.⁶²

Alih fungsi lahan dengan tidak memperhatikan pemanfaatan dan tata ruang merupakan isu yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor bercocok tanam yang tinggi. Konversi lahan atau alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul akibat konversi lahan, banyak terkait dengan kebijakan tataguna tanah.⁶³

Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan. Adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dimana penawaran terbatas sedangkan permintaan tak terbatas menyebabkan alih fungsi lahan. Faktor faktor yang mempengaruhi penawaran lahan adalah karakteristik fisik alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi,

⁶² Hidayat Aceng, Puspasari Anneke, *Op.Cit*, hlm 13.

⁶³ Ruswandi A, 2005, *Dampak konversi lahan pertanian terhadap perubahan kesejahteraan petani dan perkembangan wilayah*. Tesis, IPB.

dan faktor kelembagaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan adalah populasi penduduk, perkembangan teknologi, kebiasaan dan tradisi, pendidikan dan kebudayaan, pendapatan dan pengeluaran, selera dan tujuan, serta perubahan sikap dan nilai-nilai yang disebabkan oleh perkembangan usia.

Proses alih fungsi lahan umumnya bersifat *irreversible*. Lahan-lahan sawah yang dikonversikan ke berbagai aktifitas urban sangat kecil kemungkinannya untuk kemudian dikembalikan lagi menjadi sawah. Demikian halnya hutan-hutan yang mengalami degradasi memerlukan effort yang sangat besar untuk direboisasi. Walaupun program reboisasi sudah merupakan bagian dari berbagai program pembangunan, namun secara umum tingkat efektifitasnya sangat rendah.

Akibat sifatnya yang *irreversible* dan kecenderungan kearah *environmental rent* yang lebih buruk, maka proses-proses alih fungsi lahan harus selalu

ditempatkan dalam perspektif perencanaan jangka panjang.⁶⁴ Oleh karenanya perencanaan tata ruang selalu ditempatkan minimal sebagai bagian perencanaan pembangunan jangka menengah dan tidak merupakan bagian perencanaan pembangunan jangka pendek. Namun akibat proses perencanaan yang tidak tepat, efektifitas perencanaan tata ruang yang disusun umumnya rendah dan terlalu sering direvisi, sehingga seolah-olah bersifat jangka pendek, atau bahkan tidak dijadikan acuan sama sekali akibat sudah kepalang tidak efektif.

Pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek. Pertama, alih fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Lazimnya motif tindakan ada 3:⁶⁵

⁶⁴ Michael A Mazzocco, *Environmental Regulations and Agricultural Lending*, Oxford University Press, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 73, No. 5, Page 1394

⁶⁵ Sumaryanto, Tahlim S. 2005. *Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah Sebagai Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya*. Prosiding seminar penanganan konversi lahan dan pencapaian pertanian abadi.

- (a) Untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal,
- (b) Dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha,
- (c) Kombinasi dari (a) dan (b) seperti pembangunan rumah sekaligus dijadikan tempat usaha.

Adapun mengenai faktor-faktor terjadinya alih fungsi lahan adalah:⁶⁶

- a. Faktor Kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan.
- b. Faktor ekonomi. Karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya.
- c. Perilaku *myopic*, yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang memperhatikan

⁶⁶ Hidayat Aceng, Puspasari Anneke, *Op.Cit*, hlm 18-19.

jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Hal ini antara lain tercermin dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- d. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari peraturan-peraturan yang ada.

Konsep-konsep penggunaan lahan perkebunan yang tidak memperhatikan proses sebab dan akibat akan memunculkan dampak dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu pemanfaatan lahan yang digunakan untuk perkebunan harus memperhatikan aspek lingkungan terlebih dahulu. Salah satu konsep yang dapat dijadikan acuan adalah pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang. Jika suatu lahan dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka harus diberikan upaya tindak lanjut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dampak Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan yang terjadi menimbulkan dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota.⁶⁷

Kegiatan alih fungsi lahan perbukitan menjadi lahan perkebunan juga berpengaruh terhadap lingkungan. Secara faktual alih fungsi lahan atau konversi lahan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau sehingga lingkungan tata air akan terganggu,

⁶⁷ Firman T. 2005. Konversi lahan pertanian dalam perspektif pengembangan wilayah dan kota. Di dalam: Sunito S, Purwandari H, Mardiyarningsih DI, editor. *Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi*. ISBN: 979-8637-31-3. Bogor (ID): Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM – Institut Pertanian Bogor. Hlm. 37

serta lahan untuk budidaya pertanian semakin sempit.⁶⁸ Ini berarti, produksi perkebunan yang ditanam di lahan perbukitan untuk jangka pendek bisa dikatakan berhasil menaikkan perekonomian penduduk, tetapi untuk jangka panjang bisa memunculkan masalah lingkungan yang serius.

Terkait dampak alih fungsi lahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia telah diingatkan dalam Al-Quran dalam Surah Ar-Rum ayat 41:⁶⁹

أَيِّدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ

Artinya:

“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; supaya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

⁶⁸ Ruswandi A. *Op.cit.*

⁶⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman, 2007, Departemen Agama RI, Surat Ar-Rum, hlm. 408

D. Perkebunan

1. Pengertian Perkebunan

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, definisi dari perkebunan adalah segala kegiatan atau keadaan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.⁷⁰

Perkebunan berdasarkan Pasal 2 UU Perkebunan, diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Manfaat dan Berkelanjutan

Bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

⁷⁰ Teguh Prasetyo dkk, 2013, *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm. 62

dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan kondisi sosial budaya.

b. Keterpaduan

Asas keterpaduan bermaksud menyelenggarakan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan subsistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil panen perkebunan.

c. Kebersamaan

Bahwa agar setiap penyelenggaraan perkebunan menetapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

d. Keterbukaan

Bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

e. Berkeadilan

Dalam setiap penyelenggaraan perkebunan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, antar daerah, antar wilayah, antar sektor, dan pelaku-pelaku usaha perkebunan.⁷¹

Menurut fungsinya yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.
- b. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga Kawasan lindung.

⁷¹ *Ibid*, hlm 63-64

- c. Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.⁷²

Mengenai tujuan perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Pasal 3 adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. Mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari

⁷² *Ibid*, hlm. 64-65

h. Meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

2. Sengketa Perkebunan

Terkait dengan pembahasan mengenai perkebunan, maka perlu juga dibedakan antara istilah sengketa perkebunan (*plantation dispute*) dengan istilah konflik perkebunan (*plantation conflict*). Sengketa perkebunan berhubungan dengan persoalan penguasaan dan pemilikan tanah perkebunan, sedangkan konflik perkebunan dikaitkan dengan konflik penggunaan dan kewenangan dalam pengelolaan tanah perkebunan.⁷³

Sengketa perkebunan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari sengketa agraria atau pertanahan pada umumnya. Sengketa tanah atau agraria merupakan persoalan yang bersifat klasik yang sudah ada sejak jaman hindia belanda. Umumnya sengketa perkebunan ini terjadi secara terus menerus oleh karena setiap orang mempunyai kepentingan terhadap tanah.

⁷³ *Ibid*, hlm 127-128

Apabila dilihat dari substansinya sengketa pertanahan meliputi; peruntukkan/penggunaan serta penguasaan hak-hak atas tanah, keabsahan hak atas tanah, prosedur pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya. Apabila dilihat dari pihak yang bersengketa terdapat beberapa pihak yaitu: perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan badan hukum swasta, badan hukum swasta dengan badan hukum swasta, perseorangan dengan badan hukum public (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BUMN, BUMD), badan hukum swasta dengan badan hukum public, badan hukum public dengan badan hukum public, perseorangan dengan badan hukum swasta/publik.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2004, tipologi masalah sengketa dan konflik pertanahan terdiri dari masalah yang berkaitan dengan:

1. Penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (Tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
2. Penetapan hak dan pendaftaran tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan.
3. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia, maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

4. Pengadaan tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.
5. Tanah obyek *Landreform*, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek *Landreform*.

Selain hal tersebut, secara umum sengketa tanah yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa factor. Factor sengketa dikelompokkan menjadi lima kelompok sebagaimana disebutkan oleh Maria Sumardjono yang

membagi tipologi sengketa tanah menjadi lima kelompok, yaitu:⁷⁴

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan *Landreform*.
3. Kasus-kasus berkenaan dengan akses-akses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan.
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat

Terkait dengan masalah sengketa perkebunan, sumber atau factor yang muncul dalam sengketa perkebunan tidak jauh berbeda dengan sengketa tanah atau sengketa agrarian pada umumnya. Seperti yang diidentifikasi oleh Sholih Mu'adi, yang menunjukkan

⁷⁴ *Ibid.*

adanya empat faktor dominan yang muncul menyebabkan sengketa tanah perkebunan, yaitu:⁷⁵

1. Adanya kesenjangan social antara masyarakat sekeliling dengan pihak perkebunan. Masyarakat sekitar perkebunan merasa tidak memiliki tanah yang bisa digarap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga masyarakat memberanikan diri menduduki/menggarap tanah-tanah perkebunan.
2. Adanya sengketa hak yang sudah lama tak terselesaikan (akut). Masyarakat merasa sebelumnya telah memiliki tanah yang diambil secara paksa oleh pihak perkebunan sehingga masyarakat menuntut agar tanahnya dikembalikan, yakni pemahaman tentang kepemilikan tanah secara factual dan yuridis atau sering disebut kepemilikan *ipso facto* dan *ipso jure*.

⁷⁵ *Ibid.*

3. Adanya sikap-sikap perkebunan yang kurang melaksanakan bina lingkungan di sekitar perkebunan. Masyarakat menduduki/menggarap tanah-tanah perkebunan yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah perkebunan.
4. Adanya factor eksternal yang mendorong masyarakat memberanikan diri meminta, menduduki, menggarap tanah-tanah perkebunan. Factor ini banyak dipicu oleh kondisi social politik dan ekonomi serta perubahan rezim yang sangat mendasar dari sentralistik yang otoriter menjadi desentralistik yang lebih demokratis.

Sementara menurut Ahmad Sodiki, sebab-sebab timbulnya sengketa perkebunan ini diidentifikasi karena lima sebab, yaitu:⁷⁶

1. Kebijaksanaan negara pada masa lalu

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat pada zaman Hindia Belanda, yang mana pengakuan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 135-137

tersebut tidak dibarengi dengan perlindungan hak-hak adat, seperti hak ulayat. Sehingga memunculkan sengketa wilayah antara hukum adat dan wilayah perkebunan.

2. Masalah kesenjangan sosial

Pengambil alihan dan pengelolaan kebun yang hanya mmentungkan pengusaha tanpa memperhatikan masyarakat disekeliling. Itulah yang menyebabkan terjadinya sengketa perkebunan jika pengusaha hanya tertuju pada keuntungan yang sebesar-besarnya.

3. Masih lemahnya penegakan hukum

Peristiwa politik di ibukota pada masa Hindia Belanda mauapun Orde Baru (sebelum tahun 1977) terjadi perusakan yang besar-besaran yang dibarengi dengan pembakaran dan penjarahan hingga ke daerah-daerah, sehingga hal ini

memunculkan niat berani rakyat untuk melakukan ambil alih tanah-tanah perkebunan.

4. Tanah terlantar

Adanya tanah perkebunan yang bersifat HGU yang tidak jelas status hukumnya, walaupun secara fisik tanah tersebut sudah jelas. Hal ini membuat rakyat dengan mudahnya mengakui atau membuka lahan perkebunan untuk kelangsungan hidup. Tetapi membuka usaha di lahan yang bersifat HGU pada akhirnya hanya akan menimbulkan perkara, perkara atas pengembalian tanah dan pengambilan sisa hasil tanaman kebun milik rakyat, jika HGU sudah berakhir.

5. Klaim atas tanah adat

Pembukaan sebuah area yang bersifat HGU sering memunculkan masalah berupa reclaim, yaitu tuntutan kembalinya suatu tanah adat kepada pemegang HGU.

Dari uraian diatas dapat disebutkan bahwa munculnya sengketa tanah perkebunan sebenarnya tidak lepas dari pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai kepemilikan hak atas tanah perkebunan yang memunculkan persepsi berbeda antara peraturan terkait pertanahan dan masyarakat itu sendiri. Padahal masalah perkebunan sudah diatur secara formal oleh hukum.

E. Tata ruang

1. Pengertian Ruang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, menyebutkan definisi ruang yaitu suatu wadah yang didalamnya memiliki unsur darat, unsur udara dan unsur laut, termasuk didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah dalam ruang, tempat untuk makhluk hidup dan berinteraksi serta tempat untuk melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup.⁷⁷

⁷⁷ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia, hlm. 23.

Menurut D.A Tisnaamidjaja yang dimaksud dengan definisi ruang adalah wujud fisik suatu dimensi dalam bentuk geografis dan geometris yang merupakan tempat bagi manusia untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan dan interaksi dalam suatu kualitas hidup yang layak.⁷⁸

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataa Ruang, adapun definisi mengenai ruang yaitu suatu wadah yang terdiri dari ruang darata, ruang udara dan ruang lautan sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup, melangsungkan kegiatan dan melangsungkan hidupnya.⁷⁹

Ruang dalam pengertian, terdiri dari unsur: bumi, air dan udara, mempunyai tiga dimensi. Ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung didalamnya menjadi satu kesatuan, wujud fisik lingkungan disekitar kita dalam dimensi geografis dan

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi: daratan, lautan dan udara beserta isinya, yang secara planologis materilnya berarti tempat pemukiman (habitat).⁸⁰

Ruang dapat dipahami sebagai wadah, konsep dan pengertian dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah juga dikenal dengan *ruimte* (Belanda), *space* (Inggris), *raum* (Jerman) dan *spatium* (Latin). Mula-mula diartikan sebagai datar (*planum-planologi*) yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi tiga dan berarti tempat tinggal (*dwelling house*) yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan dan kelestarian umat manusia. Ruang sebagai pengertian terdiri dari unsur bumi, air, udara mempunyai tiga dimensi. *Space is a distance extending without limit in all directions, that which is thought of as boundless, continuous expanse*

⁸⁰ Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum tata Ruang*. Jakarta, Penerbit Kencana, hlm 2.

*extending in all directions or in three dimentions, within which all material things are constrained.*⁸¹

Seperti yang telah diuraikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa ruang itu sendiri terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

a. Ruang Daratan

Ruang yang letaknya diatas dan dibawah permukaan daratan, permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah.

b. Ruang Lautan

Ruang yang letaknya diatas dan dibawah permukaan laut, berawal dari sisi laut dan sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi yang berada dibawahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak yurisdiksinya.

⁸¹ Aca Sugandhy, 1987, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*, Makalah pada Konferensi PSL VIII di Sulawesi Selatan, dalam Tesis Bayu Susena, 2015, Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Pendirian Bangunan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 32.

c. Ruang Udara

Ruang yang letaknya diatas ruang daratan dan ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pad abumi, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki hak penuh atas yurisdiksinya.

Menurut Soeriaatmadja, materi, energi, ruang, waktu dan keanekaragaman semuanya termasuk dalam kategori sumber alam yang berada dalam suatu ruang. Jika ruang terlalu sempit bagi suatu populasi yang tinggi kepadatannya, missal ada kemungkinan terjadinya gangguan terhadap proses pembiakkan.⁸²

Tata ruang sendiri adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, social budaya dan politik serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Fungsi negara yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UUPA yang mencakup:

⁸² R.E Soeriaatmadja, 1989, *Ilmu Lingkungan*, Bandung, ITB, hlm. 24

- a. Mengatur penyelenggaraan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang dan kekayaan yang terkandung didalamnya,
- b. Mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai orang.

Tata ruang adalah wadah dalam tiga dimensi (*trimarta*) yaitu tinggi, lebar dan kedalaman menyangkut bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan udara di atasnya secara terpadu sehingga peruntukkan, pemanfaatan dan pengelolaannya mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁸³

Pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui

⁸³ Aca Sugandhy dalam Bayu Susena, *Op.Cit*, hlm. 3

koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda.⁸⁴

2. Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan wuang wilayah nasional yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah daerah Kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

⁸⁴ Eko Budiarto, 1997, *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 68

Ruang, Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan program penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Prosedur penyusunan rencana tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. Proses penyusunan RTRW Kabupaten.
- b. Pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam penyusunan rencana RTRW Kabupaten.
- c. Pembahasan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.

F. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup erat kaitannya dengan bagaimana upaya aparaturnegara dalam mengatasinya dan bagaimana kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan yang sudah diterapkan. Inilah kenapa

hukum dikatakan tidak dapat bekerja di ruang hampa, hukum akan selalu berinteraksi menyesuaikan berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi disekelilingnya.⁸⁵ yang meliputi tiga instrument, yaitu instrumen dalam hal administrative, instrument dalam hal pidana dan instrument dalam hal keperdataan. Bila dalam kasus lingkungan hidup sudah menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan maka diperlukan langkah yang komperehensif sebagai sarana pemberdayaan yang maksimal.⁸⁶

Mengenai tiga instrument yang menjadi tahapan ataupun rujukan dalam kasus lingkungan hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Instrumen Administratif

Instrument penegakan hokum dalam kaitannya administrative, adalah instrument yang lebih mengacu kea rah preventif, seperti hal nya menyangkut tentang ekosistem suatu lingkungan,

⁸⁵ Muhammad Nur Islami, 2015, *Hukum dan Kebebasan Berpikir*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 81

⁸⁶ *Op.Cit*, Muhammad Erwin, hlm. 165

persyaratan izin lingkungan, baku mutu/ambang batas lingkungan, AMDAL serta rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Sarana administrative dapat dilakukan dengan upaya memberikan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang pembiayaan atau keuangan, keringan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk pengelolaan lingkungan.

Sanksi administrative ini lebih berperan secara instrumental sebagai pengendali kegiatan lingkungan yang terlarang dengan beberapa jenis sanksi administrative, yaitu:

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan
- d. Pencabutan izin lingkungan

2. Instrumen Pidana

Delik lingkungan dalam UUPPLH memuat dua jenis delik, yaitu delik materil dan delik formil. Delik materil merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hokum karena perbuatannya tersebut telah mengakibatkan sesuatu dari perbuatan tersebut. Sedangkan untuk delik formil merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hokum tetapi tidak adanya akibat dari perbuatan tersebut. Delik materil yang terdapat dalam UUPPLH terdapat pada Pasal 98, Pasal 99, Pasal 112, sedangkan delik formil tercantum dalam Pasal 100 hingga Pasal 111 dan Pasal 113 hingga Pasal 115. Acara terkait penegakan hokum acara pidana dalam lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peranan penyidik dalam kasus lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting, yaitu mengumpulkan alat bukti/bahan yang sering kali bersifat ilmiah. Bukan berarti dalam tahapan pengumpulan alat bukti tanpa kendala yang berarti, kendala sering terjadi dalam pengusutan kasus lingkungan hidup terutama kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, yaitu kesulitan mengumpulkan bahan/alat bukti sesuai dengan Pasal 183 dan pasal 184 KUHAP. Disamping itu juga penyidik mengalami kesulitan dalam hubungan kausalitas sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk mencari sumber perusakan atau pencemaran lingkungan.

3. Instrumen Perdata

Penegakan hukum kaitannya dalam kasus lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur pengadilan dan jalur non pengadilan

a. Jalur Musyawarah

Penyelesaian sengketa atau kasus lingkungan hidup dapat dilakukan dengan musyawarah, mediasi (dengan menggunakan jasa mediator) dan arbitrase (dengan menggunakan jasa arbiter) untuk mencapai kesepakatan penyelesaiannya mengenai:

- 1) Bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dan ekosistem lingkungan
- 2) Tindakan pemulihan akibat perusakan atau pencemaran yang ditimbulkan berupa revegetasi, reboisasi dan reklamasi
- 3) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak adanya tindakan untuk melakukan perbuatan pengulangan pencemaran atau perusakan lingkungan

4) Tindakan tertentu untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan dari perbuatan perusakan atau pencemaran lingkungan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak dengan ataupun adanya intimidasi atau iming-iming dari pihak lain, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) UUPPLH. Penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan Pasal 85 ayat (2) UUPPLH.

b. Jalur Pengadilan

Penyelesaian sengketa kasus lingkungan melalui jalur pengadilan ditempuh apabila melalui jalur luar pengadilan berupa musyawarah, mediasi dan arbitrase tidak mencapai kata sepakat atau salah satu pihak

tetap berupaya menempuh jalur pengadilan untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya, hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (3) UUPPLH.

Adapun asas-asas yang perlu di jadikan acuan dan perlu diperhatikan oleh majelis hakim untuk mengadili kasus lingkungan hidup, antara lain:

- 1) Mewajibkan ganti kerugian bagi pelaku/korporasi yang atas perbuatannya tersebut telah menimbulkan suatu pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan.
- 2) Setiap orang yang melakukan upaya pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha/kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak

melepaskan tanggungjawab
hukum/kewajiban badan usaha.⁸⁷

- 3) Penetapan uang paksa terhadap keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan
- 4) Besarnya uang paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸⁷ Janette L. Ferguson and Laura Granier, 2015, *Citizen Suit Settlements and Environmental Law*, American Bar Association, Natural Resources & Environment, Vol. 30, No. 1 Page 23